



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 150 / Pdt. P / 2019 / PN. Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**MISMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Kediri, 01 November 1942, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Muara Jaya, Rt/Rw.06.01, Kec. Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara;  
Telah melihat bukti surat;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 01 Oktober 2019 di bawah Nomor register 150 /Pdt.P/2019/PN Prp yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan dengan permohonan ini, pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dengan alasan-alasan sebagai berikut dimana Pemohon hendak memperbaiki nama lengkap pemohon yang ada didalam Sertifikat atas nama Pemohon tersebut awalnya ditahun 1991, pemohon masuk salah satu anggota Trans Migrasi sehingga pada saat itu pemohon mengurus persyaratannya untuk bisa memiliki sebidang lahan yang sudah disertifikat, dan sewaktu itu pemohon mengurus sertifikat dengan syarat-syarat yang di ajukan pemohon ke Pemerintahan Desa sembarangan tanpa memikirkan akibat untuk kedepannya, sehingga nama lengkap pemohon yang ada di Sertifikat tersebut tercatat atas nama **MISADAN**

Penetapan Nomor 85 /Pdt.P/2018/PN Prp

Halaman 1 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan nama lengkap Pemohon yang ada didalam KTP dan KK Pemohon tercatat atas nama **MISMAN**, akan tetapi nama lengkap pemohon yang ada disertifikat tersebut dengan yang ada di KTP dan KK pemohon tersebut adalah orang yang sama dan sewaktu pemohon hendak memperbaiki nama lengkap pemohon yang ada disertifikat tersebut pemohon pergi ke Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dan disampaikan Pihak Pertanahan kalau untuk memperbaiki nama lengkap pemohon yang ada didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 603 tersebut harus ada Izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Penetapan dan pemohon melampirkan bukti-bukti surat terlampir didalam berkas Pemohon;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki dan membetulkan nama lengkap anak pemohon benar adalah **MISMAN**;
3. Menetapkan Sertifikat Pemohon atas nama **MISADAN**, dengan Nomor Hak Milik 603 tertanggal 12 Januari 2019, yang semula nama lengkap pemohon tercatat atas nama **MISADAN** seharusnya diganti/dibetulkan menjadi atas nama **MISMAN**;
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan perbaikan terhadap nama lengkap pemohon pada register yang tersedia;
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah memperlihatkan bukti surat-surat yang mana fotocopynya telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang dilampirkan dalam berkas perkara selanjutnya diserahkan dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Surat Keterangan atas nama **MISMAN** dengan Nomor : 1406152004/SURKET/01/300819/0005, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti ----- P.1;
- Surat Keterangan atas nama **KATIYEM** dengan Nomor : 1406152004/SURKET/01/300819/0006, yang dikeluarkan Kabupaten

Penetapan Nomor : 150 /Pdt.P/2019/PN Prp

Halaman 2 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti ----- P.2;

- Kartu Keluarga No. 1406051508070023 atas nama kepala keluarga **MISNAN**, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- P.3;
- Sertifikat tercatat atas nama **MISADAN** dengan Hak Milik No. 603/Muara Jaya, Surat Ukur, Nomor 9310/1991, pada tanggal 12 Januari 1991 dengan Luas seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti----- P.4;
- Asli Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor 140/PEM-MJ/460/IX/2019 atas nama MISMAN dan MISADAN Menyatakan adalah orang yang sama, yang dikeluarkan Kepala Desa Muara Jaya Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti----- P.5;
- Aslinya Surat Kuasa dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti----- P.6;
- Asli Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 140/PEM-MJ/459/IX/2019, yang dikeluarkan Kepala Desa Muara Jaya Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti----- P.7;
- Asli Surat Keterangan Keterangan Menikah dengan Nomor 140/PEM-MJ/4..../X/2019 atas nama MISMAN dan KATIYEM, yang dikeluarkan Kepala Desa Muara Jaya Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti----- P.8;
- Asli Surat Keterangan tanda tangan pemohon yang ada di Identitas-identitas pemohon yang lainnya adalah orang yang sama, yang dikeluarkan Kepala Desa Muara Jaya Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti----- P.9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi MOH. JUFRI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Muara Jaya, Rt/Rw.06.01, Kec. Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu;

Penetapan Nomor : 150 /Pdt.P/2019/PN Prp

Halaman 3 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan atas nama **Katiyem**;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut Pemohon mempunyai beberapa orang anak sebagaimana dicatat didalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan pemohon tanda tangan yang ada didalam Identitas-identitas lainnya adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui ada 1 (satu) bidang tanah pemohon yang sudah mempunyai sertifikat yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 603/Desa Muara Jaya, Surat Ukur, Nomor 9310/1991, pada tanggal 12 Januari 1991 dengan Luas seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) tercatat atas nama **MISADAN**;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan kepsidangan ini karena dalam Sertipikat Pemohon terjadi kekeliruan dan salah tulis nama lengkap pemohon yaitu : atas nama **MISADAN**, sedangkan di dalam KTP, Kartu Keluarga Pemohon (K.K) tertulis nama lengkap pemohon sebagai berikut **MISMAN**, sehingga nama lengkap pemohon yang ada didalam disertifikat tersebut yang semula diterangkan sebagai berikut : atas nama **MISADAN** *Diganti/dibetulkan menjadi sebagai berikut* : atas nama **MISMAN**, *Sebagaimana tertera di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon*;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui hal tersebut karena untuk melakukan pengurusan Sertipikat pemohon tersebut, Pemohon melakukan pengurusan ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Rokan Hulu untuk dicatatkan Sertipikat Pemohon setelah selesai diketahui bahwa ada kesalahan dalam pencatatan nama lengkap pemohon dan setelah diminta untuk melakukan perbaikan harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Sertipikat Pemohon dan nama lengkap pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data-data antara Kartu Keluarga Pemohon, dan Identitas-identitas Pemohon Lainnya;

## 2. Saksi **SAREH RIYADI** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon,;
- Bahwa saksi adalah anak kandung pasangan suami istri atas nama Ayah **MISMAN** dan Ibu **KATIYEM**;

Penetapan Nomor : 150 /Pdt.P/2019/PN Prp

Halaman 4 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan pemohon tanda tangan yang ada didalam Identitas-identitas lainnya adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui ada 1 (satu) bidang tanah pemohon yang sudah mempunyai sertifikat yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 603/Desa Muara Jaya, Surat Ukur, Nomor 9310/1991, pada tanggal 12 Januari 1991 dengan Luas seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) tercatat atas nama **MISADAN**;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan kepresidangan ini karena dalam Sertipikat Pemohon terjadi kekeliruan dan salah tulis nama lengkap pemohon yaitu : atas nama **MISADAN**, sedangkan di dalam KTP, Kartu Keluarga Pemohon (K.K) tertulis nama lengkap pemohon sebagai berikut **MISMAN**, sehingga nama lengkap pemohon yang ada didalam disertifikat tersebut yang semula diterangkan sebagai berikut : atas nama **MISADAN** Diganti/dibetulkan menjadi sebagai berikut : atas nama **MISMAN**, Sebagaimana tertera di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui hal tersebut karena untuk melakukan pengurusan Sertipikat pemohon tersebut, Pemohon melakukan pengurusan ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Rokan Hulu untuk dicatatkan Sertipikat Pemohon setelah selesai diketahui bahwa ada kesalahan dalam pencatatan nama lengkap pemohon dan setelah diminta untuk melakukan perbaikan harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Sertipikat Pemohon dan nama lengkap pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data-data antara Kartu Keluarga Pemohon, dan Identitas-identitas Pemohon Lainnya;

### 3. Saksi PUJI ASTUTI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon,;
- Bahwa saksi adalah anak kandung pasangan suami istri atas nama Ayah **MISMAN** dan Ibu **KATIYEM**;
- Bahwa sepengetahuan pemohon tanda tangan yang ada didalam Identitas-identitas lainnya adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui ada 1 (satu) bidang tanah pemohon yang sudah mempunyai sertifikat yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 603/Desa Muara Jaya, Surat Ukur, Nomor 9310/1991, pada tanggal 12 Januari

Penetapan Nomor : 150 /Pdt.P/2019/PN Prp

Halaman 5 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 dengan Luas seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) tercatat atas nama **MISADAN**;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan kepresidangan ini karena dalam Sertipikat Pemohon terjadi kekeliruan dan salah tulis nama lengkap pemohon yaitu : atas nama **MISADAN**, sedangkan di dalam KTP, Kartu Keluarga Pemohon (K.K) tertulis nama lengkap pemohon sebagai berikut **MISMAN**, sehingga nama lengkap pemohon yang ada didalam disertifikat tersebut yang semula diterangkan sebagai berikut : atas nama **MISADAN** Diganti/dibetulkan menjadi sebagai berikut : atas nama **MISMAN**, Sebagaimana tertera di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui hal tersebut karena untuk melakukan pengurusan Sertipikat pemohon tersebut, Pemohon melakukan pengurusan ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Rokan Hulu untuk dicatatkan Sertipikat Pemohon setelah selesai diketahui bahwa ada kesalahan dalam pencatatan nama lengkap pemohon dan setelah diminta untuk melakukan perbaikan harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Sertipikat Pemohon dan nama lengkap pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data-data antara Kartu Keluarga Pemohon, dan Identitas-identitas Pemohon Lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## "TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM"

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan pada kolom identitas dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 603 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dulunya Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 12 Januari 1991;

Penetapan Nomor : 150 /Pdt.P/2019/PN Prp

Halaman 6 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang bersesuaian dengan bukti keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui ada 1 (satu) bidang tanah pemohon yang sudah mempunyai sertifikat yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 603/Desa Muara Jaya, Surat Ukur, Nomor 9310/1991, pada tanggal 12 Januari 1991 dengan Luas seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) tercatat atas nama **MISADAN**;
- Bahwa benar sepengetahuan pemohon tanda tangan yang ada didalam Identitas-identitas lainnya adalah orang yang sama;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini karena dalam Sertipikat Pemohon terjadi kekeliruan dan salah tulis nama lengkap pemohon yaitu : atas nama **MISADAN**, sedangkan di dalam KTP, Kartu Keluarga Pemohon (K.K) tertulis nama lengkap pemohon sebagai berikut **MISMAN**, sehingga nama lengkap pemohon yang ada didalam disertifikat tersebut yang semula diterangkan sebagai berikut : atas nama **MISADAN** Diganti/dibetulkan menjadi sebagai berikut : atas nama **MISMAN**, Sebagaimana tertera di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar nama Pemohon adalah orang yang sama dengan atas nama **MISMAN** ?

Menimbang bahwa didalam substansi permohonan pemohon pada posita Permohonan Pemohon adalah menyatakan bahwa atas nama **MISADAN**, sebagaimana pada Sertipikat (Hak Milik) Nomor 603 Desa Muara Jaya, Surat Ukur, Nomor 9310/1991, pada tanggal 12 Januari 1991 dengan Luas seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) adalah orang yang sama dengan yang bernama : **MISMAN** ( Vide Bukti P.5);

Penetapan Nomor : 150 /Pdt.P/2019/PN Prp

Halaman 7 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang tertulis didalam Posita Pemohon tersebut diatas adalah benar hal itu dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Moh. Jufri, saksi Sareh Riadi dan saksi Puji Astuti yang mengatakan bahwa nama MISADAN adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon di dalam Keluarga tersebut pemohon dikenal dengan nama MISADAN, keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti P.5, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) serta dokumen-dokumen pemohon lainnya seperti Bukti P.1, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8 dan P.9 nama lengkap pemohon sebenarnya adalah **MISMAN**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang tertulis didalam posita meminta agar "Memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu" agar memperbaiki atau merubah nama lengkap pemohon pada Sertifikat Hak Milik No. 603 atas nama Pemohon diterangkan **MISADAN**, dan seharusnya nama lengkap pemohon atas nama **MISMAN** adalah beralasan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang tertulis didalam posita yang meminta kepada pengadilan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengganti Nama tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register yang tersedia untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan didalam permohonannya Pemohon juga meminta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sendiri maka terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan *Burgerlijk Wetboek, Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor : 150 /Pdt.P/2019/PN Prp

Halaman 8 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki dan membetulkan nama lengkap anak pemohon benar adalah **MISMAN**;
3. Menetapkan Sertifikat Pemohon atas nama **MISADAN**, dengan Nomor Hak Milik 603 tertanggal 12 Januari 2019, yang semula nama lengkap pemohon tercatat atas nama **MISADAN** seharusnya diganti/dibetulkan menjadi atas nama **MISMAN**;
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan perbaikan terhadap nama lengkap pemohon pada register yang tersedia;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Jumat** tanggal **11 Oktober 2019** oleh kami **BUDI SETYAWAN, SH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AZWIR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

-D.t.o-

-D.t.o-

**AZWIR, SH**

**BUDI SETYAWAN, SH**

## Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	:	Rp.150.000,00
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	:	<u>Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).</u>

Pada hari ini **Jumat** pada tanggal **11 Oktober 2019**, Foto copy/salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 150/Pdt.P/2019/PN PRP tertanggal 11 Oktober 2019 ini diberikan atas permintaan Pemohon;

Penetapan Nomor : 150 /Pdt.P/2019/PN Prp

Halaman 9 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. PANITERA  
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN  
( PANITERA MUDA PIDANA )

SURIDAH, S.H  
Nip. 197111271990032001

Biaya salinan Putusan sebagai berikut :

- |  |                |
|--|----------------|
| - Penyerahan Salinan Putusan Perlembar Rp.500 x 10 lbr | = Rp. 5.000    |
| - Legalisir _____                                      | = Rp. 10.000 + |
| - Jumlah   | = Rp. 15.000,  |
- (lima belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)